



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PELINDUNGAN HAK ANAK DARI PERDAGANGAN BAYI BERKEDOK ADOPSI

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat yang patut dijunjung tinggi. Pelindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga anak tersebut lahir. Kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuhnya dimana anak dibesarkan, oleh karenanya anak harus diasuh dan dirawat selayaknya manusia sampai dewasa. Dalam pandangan bernegara, anak merupakan harapan bangsa. Dengan demikian, pelindungan anak menjadi hal yang wajib diselenggarakan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari konteks pasal tersebut, salah satu pelindungan yang dimaksudkan adalah untuk melindungi anak dari tindakan kejahatan perdagangan anak (*child trafficking*).

Tidak dipungkiri bahwa perdagangan anak merupakan isu yang paling aktual dan fundamental. Salah satu modus perdagangan orang yang cukup marak terjadi adalah adopsi anak. Adopsi atau pengangkatan anak sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, mengingat hal ini sudah lazim dilakukan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54 Tahun 2007) menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Lebih lanjut, Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak mengamanatkan praktik ini bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan serta pelindungan anak. Cara yang dilakukan pun harus sesuai adat kebiasaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, adopsi anak yang sah dilakukan adalah melalui penetapan pengadilan untuk memastikan berbagai hak anak di masa mendatang. Banyaknya pasangan suami istri yang rela mengeluarkan biaya untuk mengadopsi anak sesuai kebutuhan dengan tata cara pengangkatan anak yang benar justru secara tidak langsung disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi menarik keuntungan dimana sasaran oknum tersebut adalah anak-anak yang diperdagangkan dengan modus adopsi ilegal. Yang terbaru, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan harian Kompas, menyebutkan perdagangan bayi berkedok adopsi justru melibatkan dokter dan bidan. Transaksi tersebut dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media sosial. Praktik ini terkuak dari pelacakan grup percakapan tentang adopsi di Facebook pada bulan Maret hingga akhir April 2022, yakni melalui forum adopsi bayi baru lahir dan hamil di luar nikah yang menawarkan adopsi bayi ilegal dengan biaya hingga puluhan juta. Hasil investigasi menunjukkan adopsi ilegal saat ini banyak menggunakan media sosial dengan cara menyamarkan aksinya yang mana ternyata modusnya adalah menampung bayi-bayi hasil hubungan di luar pernikahan untuk kemudian dilakukan penawaran adopsi ilegal.

Perdagangan bayi dengan modus adopsi ilegal merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial hingga masyarakat secara keseluruhan. Selain merugikan anak-anak dan orang tua kandung mereka, praktik perdagangan bayi dengan kedok adopsi ilegal juga dapat merusak kepercayaan dan integritas institusi adopsi resmi. Tingginya kasus perdagangan anak berkedok adopsi, ikut menjadi atensi ASEAN. Bahkan melalui KTT ASEAN-42 Indonesia mengusulkan untuk mengadopsi dokumen kerjasama pemberantasan perdagangan orang. Bukannya tanpa sebab mengingat di antara negara ASEAN, Indonesia menjadi korban terbesar sindikat perdagangan orang. Negara dinilai perlu hadir untuk memastikan jaminan perlindungan mengingat setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh bebas dari adanya unsur kekerasan dan diskriminasi.

Atensi DPR

Meningkatnya kasus perdagangan bayi dengan modus adopsi ilegal menjadi bukti bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belumlah maksimal. Dalam menjalankan fungsi legislasi, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk segera merevisi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarannya. Lebih lanjut, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi VIII perlu:

1. Mendorong Kementerian Sosial untuk mensosialisasikan PP No. 54 Tahun 2007 secara intensif. Hal ini dilakukan karena aturan yang dijadikan payung hukum dalam proses pengangkatan anak tersebut nyatanya belum tersosialisasikan secara luas. Para orang tua angkat perlu memahami betul hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum pengangkatan anak.
2. Mengawasi kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait pemenuhan hak anak dari TPPO dengan modus adopsi anak secara ilegal.

Sumber

kemenpppa.go.id, 15 Mei 2023;

Kompas, 9, 10, 12, 15 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



LAYOUTER

@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.